



BUPATI ENDE
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI ENDE
NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PENYUSUNAN PERATURAN DI DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ENDE,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Di Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN PERATURAN DI DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam ...

Paraf Koordinasi	
Kepala Dinas PMD	
Kepala Bag. Hukum	

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia..
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Peraturan di Desa adalah Peraturan yang meliputi Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa.
6. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
7. Peraturan Bersama Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh dua atau lebih Kepala Desa dan bersifat mengatur.
8. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan bersifat mengatur.
9. Keputusan Kepala Desa adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.
10. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Peraturan Desa untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
11. Pengundangan adalah penempatan Peraturan di desa dalam Lembaran Desa atau Berita Desa.
12. Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Peraturan di Desa untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
13. Bertentangan dengan kepentingan umum adalah kebijakan yang menyebabkan terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya akses terhadap pelayanan publik, terganggunya ketentraman dan ketertiban umum, terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan/atau diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar golongan, dan gender.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
15. Daerah adalah Kabupaten Ende.
16. Bupati adalah Bupati Ende.

BAB II JENIS DAN MATERI MUATAN PERATURAN DI DESA

Pasal 2

Paraf Koordinasi	
Kepala Dinas PMD	
Kepala Bag. Hukum	

Jenis...

Jenis Peraturan di desa meliputi:

- a. Peraturan Desa;
- b. Peraturan Bersama Kepala Desa; dan
- c. Peraturan Kepala Desa.

Pasal 3

Peraturan di desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan Peraturan Perundang undangan yang lebih tinggi.

Pasal 4

- (1) Materi muatan Peraturan Desa berisi materi pelaksanaan kewenangan desa dan penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Materi muatan Peraturan Bersama Kepala Desa berisi materi kerjasama desa
- (3) Materi muatan Peraturan Kepala Desa berisi materi pelaksanaan peraturan desa, peraturan bersama kepala desa dan tindak lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

BAB III TATA CARA PENYUSUNAN PERATURAN DESA

Bagian Kesatu Tata Cara Penyusunan Rancangan Peraturan Desa oleh Kepala Desa

Pasal 5

- (1) Penyusunan rancangan Peraturan Desa diprakarsai oleh Pemerintah Desa berdasarkan perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Desa dalam rencana kerja Pemerintah Desa.
- (2) Dalam menyusun Rancangan Peraturan Desa, Kepala Desa dapat membentuk tim penyusun Rancangan Peraturan Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Keanggotaan tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Kepala Desa;
 - b. Sekretaris Desa;
 - c. Perangkat Desa; dan
 - d. Perancang Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Kepala desa dapat mengikutsertakan tenaga ahli dalam keanggotaan tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 6

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa dan dapat dikonsultasikan kepada camat untuk mendapatkan masukan.
- (2) Rancangan Peraturan Desa yang dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan substansi materi pengaturan.

(3) Masukan...

Paraf Koordinasi
Kepala Dinas PMD
Kepala Bag. Hukum

- (3) Masukan dari masyarakat desa dan camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan Pemerintah Desa untuk tindak lanjut proses penyusunan rancangan Peraturan Desa.
- (4) Selain konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Rancangan Peraturan Desa disampaikan kepada Bagian hukum untuk dilakukan pengkajian dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi Rancangan Peraturan Desa.

Pasal 7

Rancangan Peraturan Desa yang telah dikonsultasikan dan dilakukan pengkajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan ayat (4) disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dilakukan pembahasan.

Pasal 8

- (1) BPD dapat menyusun rancangan Peraturan Desa berdasarkan perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Desa dalam rencana kerja Pemerintah Desa.
- (2) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali untuk rancangan Peraturan Desa tentang rencana pembangunan jangka menengah Desa, rancangan Peraturan Desa tentang rencana kerja Pemerintah Desa, rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan rancangan Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa.
- (3) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh anggota BPD kepada pimpinan BPD untuk ditetapkan sebagai rancangan Peraturan Desa usulan BPD dalam perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Desa.

Pasal 9

Rancangan Peraturan Desa yang telah disiapkan oleh BPD disampaikan oleh pimpinan BPD kepada Kepala Desa untuk dilakukan pembahasan.

BAB IV TATA CARA PENYUSUNAN PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA

Pasal 10

- (1) Penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa dilakukan oleh Kepala Desa pemrakarsa.
- (2) Dalam menyusun rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa pemrakarsa dapat membentuk tim penyusun rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Pemrakarsa.
- (3) Keanggotaan tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. kepala Desa Pemrakarsa dan Desa yang dilakukan kerjasama;
 - b. sekretaris Desa Pemrakarsa dan Desa yang dilakukan kerjasama;
 - c. perangkat Desa Pemrakarsa dan Desa yang dilakukan kerjasama; dan
 - d. perancang peraturan perundang-undangan.
- (4) Kepala Desa pemrakarsa dapat mengikutsertakan tenaga ahli dalam keanggotaan tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Paraf Koordinasi	
Kepala Dinas PMD	
Kepala Bag. Hukum	

Pasal 11 ...

Pasal 11

- (1) Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa masing-masing dan dapat dikonsultasikan kepada camat masing-masing untuk mendapatkan masukan.
- (2) Masukan dari masyarakat desa dan camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan Kepala Desa untuk tindak lanjut proses penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa.
- (3) Selain konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Rancangan Peraturan Desa disampaikan kepada Bagian hukum untuk dilakukan pengkajian dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa.

Pasal 12

Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa yang telah dikonsultasikan dan dilakukan pengkajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (3) disampaikan Kepala Desa Pemrakarsa kepada Kepala Desa dari Desa yang dilakukan kerjasama untuk dilakukan pembahasan.

BAB V

TATA CARA PENYUSUNAN PERATURAN KEPALA DESA

Pasal 13

- (1) Penyusunan rancangan Peraturan Kepala Desa dilakukan oleh Kepala Desa.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara penyusunan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 berlaku secara mutatis mutandis terhadap Penyusunan Peraturan Kepala Desa.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

Kepala Desa dapat menetapkan Keputusan Kepala Desa untuk pelaksanaan Peraturan di desa, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa yang bersifat penetapan.

Pasal 15

Ketentuan mengenai teknik penyusunan Peraturan di Desa dan Keputusan Kepala Desa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 16

Ketentuan mengenai bentuk Peraturan di Desa dan Keputusan Kepala Desa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Paraf Koordinasi	
Kepala Dinas PMD	
Kepala Bag. Hukum	

Peraturan ...

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ende.

Ditetapkan di Ende
pada tanggal 9 Mei 2025



BUPATI ENDE,

MOSEF BENEDIKTUS BADEODA

Diundangkan di Ende
pada tanggal 9 Mei 2025



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENDE,

AGUSTINUS G. NGASU

BERITA DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2025 NOMOR 8

Paraf Koordinasi	
Kepala Dinas PMD	
Kepala Bag. Hukum	

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah	
Aisiten Pemerintahan dan Kesra	
Kepala Dinas PMD	